

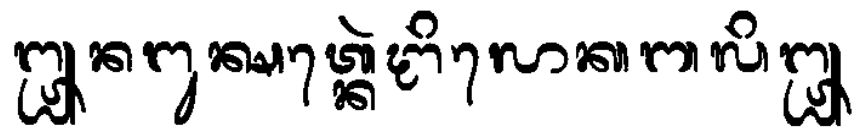


ꦒꦤꦸꦁꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦺꦏꦩꦼꦁꦱꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦺꦏꦩꦼꦁꦱꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦺꦏ

Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
dalam Bali Era Baru

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN
PERIODE 2025-2030

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2025



**VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN
PERIODE 2025-2030**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Sesanti angayu bagia dan puja pangastuti kita panjatkan kehadapan *Hyang Widi Wasa*, karena atas *asung kerta wara nugraha-Nya*, buku Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bali 5 (lima) Tahun ke Depan Periode 2025-2030 dapat diselesaikan. Buku ini sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bali. Rumusan visi, misi, dan arah kebijakan ini secara utuh penting diketahui oleh anggota DPRD Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pembangunan dan Kelompok Ahli Hukum Provinsi Bali, untuk dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan Bali 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota se-Bali yang sinergis dan terintegrasi, sekaligus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD agar ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah hasil pemilihan umum kepala daerah dilantik. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, diingatkan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk segera menyusun dan menetapkan RPJMD secara tepat waktu.

Buku ini merupakan pedoman dasar yang dapat dijadikan sebagai embrio dalam penyusunan substansi inti RPJMD Semesta Berencana Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2025-2030, yang saat ini sudah dapat mulai dikaji, dipelajari, dan disusun program kerja sebagai langkah nyata pelaksanaan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2030 nanti menjadi dokumen strategis bagi pembangunan Bali, karena merupakan penjabaran lima tahun pertama dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana 2025-2045, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Oleh karena itu penyusunan RPJMD ini menjadi momentum strategis untuk meletakkan pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan daerah Bali sebagai upaya mengintegrasikan pelestarian alam, manusia dan kebudayaan Bali sesuai filosofi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*".

Terimakasih,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Bali, Kamis (*Wraspati, Pon, Landep*),
20 Pebruari 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I PENDAHULUAN 1

 A. Pencapaian Pembangunan Bali 1

 B. Permasalahan dan Tantangan Bali ke Depan 10

 C. Pedoman Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025 – 2030 13

II VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, DAN BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN, PERIODE 2025–2030 17

 A. Landasan Filosofi Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025-2030 18

 B. Tujuan Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan 19

 C. Visi 20

 D. Misi 21

 E. Bidang Prioritas Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025-2030 23

III BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN, PERIODE 2025-2030 23

 A. Bidang 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal 23

 B. Bidang 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 25

 C. Bidang 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata 32

 D. Bidang 4: Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi 42

 E. Bidang 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi 43

 F. Bidang 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali 47

 G. Perempuan, Anak dan Kaum Marginal 49

 H. Kesehatan Fisik Dan Mental 50

 I. Program Tematik Khusus 51

 J. Pola Penyelenggaraan Pembangunan Bali 54

 K. Pembentukan Regulasi Baru 54

IV PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55

V TARGET PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE – DEPAN, PERIODE 2025 – 2030 56

 A. Indikator Ekonomi Makro 56

 B. Meningkatkan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan 56

 C. Meningkatkan Capaian Kualitas Hidup Masyarakat 56

 D. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dengan target 57

 E. Menuju Kedaulatan Pangan 57

IV PENUTUP 57

I. PENDAHULUAN

A. Pencapaian Pembangunan Bali

Pembangunan Bali selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 telah berjalan dengan sepenuhnya melaksanakan visi ***Nangun Sat sad Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.***

Secara esensial Pembangunan Bali ditujukan untuk menjaga *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu 6 (enam) sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan secara *Niskala-Sakala*, terdiri dari: **1) Atma Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa); **2) Segara Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai); **3) Danu Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air); **4) Wana Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan); **5) Jana Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Manusia); dan **6) Jagat Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).

Penyelenggaraan pembangunan Bali dengan visi ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali*** adalah untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Penyelenggaraan Pembangunan Bali telah dilaksanakan dengan tatanan kebijakan yang baik, diatur dengan 48 (empat puluh delapan) Peraturan terdiri dari 21 Peraturan Daerah dan 27 Peraturan Gubernur serta dilengkapi dengan 5 Surat Edaran Gubernur, meliputi: Produk Hukum Dasar, Produk Hukum yang berkaitan dengan Alam, Manusia dan Kebudayaan Bali, serta Produk Hukum Pendukung yang berkaitan dengan infrastruktur, energi, lingkungan hidup, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pencapaian Pembangunan Bali selama 5 tahun periode 2018-2023 secara umum telah mencapai kemajuan yang sangat penting dan signifikan berkaitan dengan pelestarian Alam, kualitas Manusia, serta penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali. Pencapaian pembangunan Bali meliputi pembangunan fisik dan bukan-fisik, dari hulu sampai hilir, dan pembangunan untuk menjaga kesinambungan peradaban Bali mulai dari menjaga peradaban Bali kuno, membangun peradaban Bali masa kini, dan memberi arah peradaban Bali ke depan.

Pencapaian pembangunan Bali ditandai dengan 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru, yaitu: **1) Memuliakan Desa Adat; 2) Hari Penggunaan Busana Adat Bali; 3) Perekonomian Adat Bali; 4) SIPANDU BERADAT; 5) Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan; 6) Tata-Titi Kehidupan**

Berbasis Kearifan Lokal *Sad Kerthi*); 7) Memuliakan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; 8) Menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali; 9) Menciptakan *Keyboard* Aksara Bali; 10) Memuliakan Keluhuran Warisan Budaya Bali; 11) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; 12) Pembaharuan Pesta Kesenian Bali; 13) Festival Seni Bali Jani; 14) Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; 15) Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; 16) Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; 17) Bali Pulau Organik; 18) Pelestarian Tanaman Endemik Bali; 19) Gunitir Bali Sudamala; 20) Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih; 21) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 22) Ekonomi *Kerthi* Bali; 23) Keseimbangan Pembangunan antar Wilayah Bali; 24) Pariwisata Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat; 25) Bangga Produk Lokal Bali; 26) Harkat Arak Bali; 27) Cita Rasa Garam Bali; 28) Pesona Endek Bali; 29) SDM Bali Unggul; 30) Bulan Bung Karno; 31) Pelindungan Karya Intelektual Bali; 32) Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali; 33) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 34) Bali Pulau Digital; 35) Bali Digital Festival; 36) Pelindungan Kawasan Suci Besakih; 37) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; 38) *Shortcut* Singaraja-Mengwitani; 39) Tol Jagat *Kerthi* Bali; 40) Pelabuhan Segitiga Sanur-Sampalan-Bias Munjul; 41) Bali *Maritime Tourism Hub*; 42) Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang; 43) Turyapada Tower KBS 6.0 *Kerthi* Bali; dan 44) Bali *Good Governance*.

Pencapaian Pembangunan Bali menurut bidang prioritas diuraikan sebagai berikut:

Bidang Pangan

Pembangunan bidang pangan dilakukan melalui pembangunan pertanian secara organik untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pangan yang berkualitas dan sehat serta tidak merusak ekosistem alam. Pencapaian pembangunan pertanian menghasilkan **10 komoditas pangan strategis**, yakni: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging babi. Dari 10 komoditas pangan strategis, **9 komoditas mengalami surplus**, hanya komoditas bawang putih yang mengalami **defisit atau kekurangan**.

Bidang Sandang

Dalam Bidang Sandang, ditandai peningkatan yang sangat cepat jumlah produksi Industri Kerajinan Rakyat melalui pengembangan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Koperasi. Peningkatan jumlah produksi juga diiringi dengan kemajuan perkembangan mode yang sangat kreatif dan inovatif.

Bidang Papan

Ketersediaan air minum dari berbagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga sudah cukup memadai; tingkat elektrifikasi yakni jumlah rumah tangga yang sudah memakai listrik mencapai 100%; dan jumlah rumah tangga yang memiliki layanan sanitasi layak secara mandiri sebesar **86%**.

Bidang Kesehatan

Fasilitas dan tenaga kesehatan tersedia dalam jumlah dan kualitas relatif memadai sehingga tingkat kesehatan kehidupan masyarakat Bali semakin meningkat, yang ditandai dengan persentase jaminan kesehatan/*Universal Health Coverage* (UHC) mencapai **100,78%**, **lebih tinggi** dibanding tahun 2022 sebesar **98,60%**, tertinggi di Indonesia, dan **lebih tinggi** dari UHC nasional sebesar **95,75%**. Angka *stunting* mencapai **7,2%**, **lebih rendah** dibanding tahun 2022 sebesar **8%**, **jauh lebih rendah** dibanding angka *stunting* nasional sebesar **21,5%**.

Bidang Pendidikan

Pencapaian pembangunan bidang pendidikan telah meningkatkan perluasan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan di Bali. Dari sisi perluasan akses, pencapaian pembangunan pendidikan ditandai dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu: APK pendidikan PAUD sebesar **31,81%**; APK pendidikan SD sebesar **103,05%**; APK pendidikan SMP sebesar **109,28%**; APK pendidikan SMA/SMK sebesar **98,57%**; dan APK pendidikan PT sebesar **36,46%**. Sedangkan angka putus sekolah SD sebesar **169** siswa dari total **405.066** siswa (**0,05%**); angka putus sekolah SMP sebesar **87** siswa dari total **194.917** siswa (**0,04%**); dan angka putus sekolah SMA/SMK sebesar **692** siswa dari total **189.875** siswa (**0,36%**).

Pencapaian kualitas dan daya saing pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara umum sudah cukup memadai, di atas rata-rata nasional. Pada Pendidikan Dasar dan Menengah rata-rata nilai rapor siswa cukup tinggi, yang ditandai dengan banyaknya lulusan SMA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi serta perolehan juara dalam berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional.

Bidang Ketenagakerjaan

Pencapaian Bidang Ketenagakerjaan meliputi: tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar **77,08%**, jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) sebesar **69,89%**, ratio ketergantungan penduduk Bali sebesar **41,0%**, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar **2,69%** dibawah tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar **5,32%**. Kebijakan ketenagakerjaan juga dilaksanakan dengan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali dalam bentuk aplikasi digital. Sebanyak **4.449** Jumlah *Prajuru* Desa Adat penerima program pemberian pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak tahun 2021.

Bidang Kebudayaan

Pencapaian pembangunan bidang kebudayaan meliputi: penguatan kedudukan, kewenangan, dan fungsi Desa Adat; penguatan Majelis Desa Adat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Bali; pembentukan perangkat daerah baru yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali secara khusus mengurus Desa Adat; penguatan kelembagaan dan fungsi Subak; penggunaan busana adat Bali; perlindungan pura, *pratima*, dan simbol keagamaan; penyelenggaraan tata-titi kehidupan masyarakat Bali berbasis kearifan lokal *Sad Kerthi*; pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali; penyelenggaraan bulan bahasa Bali; pembaharuan Pesta Kesenian Bali; dan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani. Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi, Kota/Kabupaten se-Bali, kantor yang megah dan representatif, dilengkapi tenaga administrasi, sarana perkantoran dan mobil, serta dana operasional sehingga mampu melakukan fungsi pembinaan Desa Adat secara optimal.

Bidang Pariwisata

Pembangunan bidang pariwisata diselenggarakan untuk menata secara fundamental dan komprehensif kepariwisataan Bali dari hulu sampai hilir, untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Pembangunan bidang pariwisata dilaksanakan dengan memberlakukan kebijakan, yaitu: Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali; Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan; Tata Kelola Pariwisata Bali; dan Tata Baru Bagi Wisatawan Mancanegara selama Berada di Bali (apa yang boleh dan apa yang dilarang bagi wisatawan selama berada di Bali).

Transformasi Perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali

Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan transformasi perekonomian untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan menerapkan konsep Ekonomi *Kerthi* Bali, Ekonomi Bali tidak bergantung pada dominasi satu sektor pariwisata, untuk mewujudkan Bali berdikari di bidang ekonomi berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Ekonomi *Kerthi* Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap Alam, hijau/ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun 6 Sektor Unggulan Ekonomi *Kerthi* Bali terdiri dari: Sektor Pertanian dalam arti luas dengan Sistem Pertanian Organik; Sektor Kelautan/ Perikanan; Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali; Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan Sektor Pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat.

Penggunaan Produk Lokal Bali

Pencapaian kemajuan yang baru dan sangat spesifik adalah meningkatnya penggunaan produk lokal Bali sebagai implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Bali, yaitu: penggunaan busana adat bali; penggunaan busana berbahan kain tenun endek Bali/Kain Tradisional Bali; peningkatan penggunaan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali; serta berkembangnya industri olahan berbahan arak tradisional Bali.

Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk perangkat daerah baru yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah. Salah satu fungsinya adalah melindungi kekayaan produk budaya Bali melalui fasilitasi perolehan sertifikat kekayaan intelektual. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, telah diperoleh sebanyak **393** Sertifikat Kekayaan Intelektual, terdiri dari: **33** Sertifikat Kepemilikan Komunal (**20** Sertifikat Ekspresi Budaya Tradisional, **8** Sertifikat Indikasi Geografis, **3** Sertifikat Pengetahuan Tradisional, dan **2** Sertifikat Sumber Daya Genetik) dan **360** Sertifikat Kepemilikan Personal (**271** Sertifikat Hak Cipta, **3** Sertifikat Hak Paten, dan **86** Sertifikat Hak Merek). Dengan memperoleh sertifikat kekayaan intelektual, maka produk masyarakat menjadi terlindungi dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Strategis

Bali Era Baru juga ditandai dengan pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang fundamental dan monumental. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran sebagai dampak dari munculnya Pandemi *Covid-19* pada tanggal 10 Maret 2020 dan baru berakhir pada akhir tahun 2022, pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang memerlukan anggaran sangat besar, sebagian sudah selesai, namun sebagian belum selesai dengan tuntas sehingga harus diselesaikan pada Pemerintahan Provinsi Bali periode 2025-2030.

1. Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem

Anggaran pembangunan sebesar **Rp911 Milyar**, peletakan Batu Pertama oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, tanggal 18 Agustus 2021, selesai Pebruari 2023, upacara pemelaspas 6 Maret 2023, dan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, tanggal 13 Maret 2023.

2. Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung

Luas kawasan **334 Ha**, baru selesai pembebasan dan pematangan lahan dengan anggaran **Rp1,464 Triliun** bersumber dari pinjaman tanpa bunga dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pembangunan fisik akan dilaksanakan dan diselesaikan pada Pemerintahan Provinsi Bali periode 2025-2030. Telah dibentuk BUMD yaitu PT Perseroda untuk mengelola kawasan. Pembangunan akan dilaksanakan dengan sumber pendanaan melalui skema kerja sama pengelolaan oleh PT. Perseroda dengan pihak ketiga.

3. Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng

Pembangunan dimulai tahun 2021, kebutuhan anggaran lebih dari **Rp700 Milyar**, baru sebagian selesai, akan diselesaikan dengan tuntas pada Pemerintahan Provinsi Bali periode 2025-2030.

4. Pembangunan Jalan Pintas/Shortcut Singaraja-Mengwitani

Pembangunan *Shortcut* Singaraja-Mengwitani terdiri dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8, 9, 10, 11, dan 12. Pembangunan jalan di titik 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7 E selesai tahun 2024. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2025-2028. Anggaran pembebasan lahan bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, sedangkan anggaran pembangunan fisik bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Jalan *Shortcut* titik 3, 4, 5, dan 6 diresmikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, tanggal 30 Desember 2019, dan jalan *Shortcut* 7A, 7B, dan 7C diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, tanggal 2 Februari 2023.

5. Pembangunan Pelabuhan Sanur – Denpasar

Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp376 Milyar** bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan, sudah selesai tahun 2022. Diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, tanggal 9 November 2022.

6. Pembangunan Pelabuhan Sampalan - Nusa Penida

Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp90 Milyar** bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan, sudah selesai tahun 2021. Diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, tanggal 9 November 2022.

7. Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul – Nusa Ceningan

Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp97 Milyar** bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan, sudah selesai tahun 2022. Diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, tanggal 9 November 2022.

8. Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali: Gilimanuk – Mengwi

Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2022, terhenti pada tahun 2023 karena ada perubahan skema kebijakan, namun pembebasan lahan dan pembangunan fisik dilanjutkan pada tahun 2024.

Semula pendanaan untuk pembebasan lahan dilaksanakan oleh korporasi beberapa perusahaan, karena mengalami kesulitan, maka pendanaan untuk pembebasan lahan bersumber dari pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sedangkan pembangunan fisik dilaksanakan oleh korporasi beberapa perusahaan, diharapkan selesai tahun 2027.

9. Pembangunan Bendungan *Danu Kerthi* - Buleleng

Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp794 Milyar** bersumber dari APBN Kementerian PUPR, sudah selesai Desember 2022. Diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, tanggal 2 Februari 2023.

10. Pembangunan Bendungan Sidan di Badung

Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp1,8 Triliun** bersumber dari APBN Kementerian PUPR, selesai tahun 2024.

11. Pembangunan Embung Unda di Kabupaten Klungkung

Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp180 milyar** bersumber dari APBN Kementerian PUPR, selesai tahun 2025.

12. Pembangunan Bali *Maritime Tourism Hub* Denpasar

Pembangunan Bali *Maritime Tourism Hub* dengan anggaran sebesar **Rp6,1 Triliun** bersumber dari PT. Pelindo III. Fasilitas yang dibangun untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan logistik dan *cruise* untuk mendukung pariwisata Bali.

Dampak Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Strategis

1. Pengungkit tumbuhnya pusat-pusat perekonomian baru
2. Menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Tengah
3. Meningkatkan kapasitas perekonomian Bali
4. Meningkatkan aktivitas layanan transportasi publik dan logistik
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Bali, peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi angka kemiskinan

Pencapaian Indikator Makro

Ekonomi Bali telah pulih dan bangkit kembali, secara kumulatif dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, perekonomian Bali tumbuh sebesar **5,71%** (YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional **5,05%**.

Pertumbuhan perekonomian Bali tahun 2023, lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar **4,84%**, bahkan sudah lebih tinggi dibanding tahun 2019 (sebelum Pandemi *Covid-19*) yang tumbuh sebesar **5,60%**. Pertumbuhan perekonomian Bali sebesar **5,71% lebih tinggi** dibanding target dalam RPJMD 2019-2023 sebesar **5,0%**.

1. Pendapatan per kapita di Bali tahun 2023 sebesar **Rp62,29** juta per orang per tahun, **meningkat** dibanding tahun 2022 sebesar **Rp56,09** juta per orang per tahun.
2. Tingkat kesenjangan/ketimpangan di Bali tahun 2023 yang diukur dengan Indeks Gini Rasio sebesar **0,362 lebih rendah** dibanding tahun 2022 sebesar **0,363**. Tingkat kesenjangan/ketimpangan di Bali tahun 2023 **lebih rendah** dari rata-rata nasional sebesar **0,388**. Tingkat kesenjangan/ketimpangan di Bali pasca Pandemi *Covid-19* **telah lebih rendah** dibandingkan dengan kondisi sebelum Pandemi *Covid-19*.
3. Angka inflasi gabungan di Bali selama tahun 2023 sebesar **2,77% lebih rendah** dibanding tahun 2022 angka inflasi sebesar **6,26%**.
4. Jumlah penduduk miskin di Bali tahun 2023 sebesar **4,25%**, **lebih rendah** dibanding tahun 2022 sebesar **4,57%**, namun masih **lebih tinggi** dibanding tahun 2019 (sebelum Pandemi *Covid-19*) sebesar **3,79%**. Jumlah penduduk miskin di Bali tahun 2023 di bawah rata-rata nasional sebesar **9,36%**, terendah di Indonesia. Namun jumlah penduduk miskin di Bali belum kembali pada posisi sebelum Pandemi *Covid-19*.
5. Tingkat pengangguran terbuka di Bali tahun 2023 sebesar **2,69%**, **lebih rendah** dibanding tahun 2022 sebesar **4,80%**, namun masih **lebih tinggi** dibanding tahun 2019 (sebelum Pandemi *Covid-19*) sebesar **1,57%**. Tingkat pengangguran di Bali tahun 2023 di bawah rata-rata nasional sebesar **5,32%**. Bali berada diposisi terendah ketiga dari 34 Provinsi.
6. Kualitas kesehatan masyarakat Bali tahun 2023 semakin baik, angka *stunting* sebesar **7,2%**, **lebih rendah** dibanding tahun 2022 sebesar **8,0%**. Angka *stunting* di Bali tahun 2023 jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar **21,5%**, dan paling rendah di Indonesia.
7. Jaminan kesehatan di Bali tahun 2023 telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar **100,78%**, **lebih tinggi** dibanding tahun 2022 sebesar **98,60%**. UHC di Bali tahun 2023 lebih tinggi dibanding UHC nasional sebesar **95,75%**.
8. Umur harapan hidup penduduk Bali mencapai **74,88** tahun, **lebih tinggi** dari target dalam RPJMD 2019-2023 sebesar **72,50** tahun.
9. Harapan lama sekolah anak usia sekolah di Bali selama **13,58** tahun dan rata-rata lama sekolah **9,54** tahun.
10. Pengeluaran riil per kapita penduduk Bali sebesar **Rp14.382.000** per tahun.

11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2023 mencapai sebesar **78,01**, lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar **77,40**, dan **lebih tinggi** dibanding target dalam RPJMD 2019-2023 sebesar 77,78. IPM Bali tahun 2023 lebih tinggi dari IPM nasional, sebesar **74,39**. IPM Bali merupakan peringkat tertinggi kelima di bawah Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
12. Nilai Tukar Petani (NTP) di Bali tahun 2023 sebesar **103**, telah *persisten* mengalami peningkatan dan telah berada diatas nilai 100. Hal ini berarti, telah terjadi perubahan tingkat rata-rata harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga yang dibayar petani. NTP tahun 2023 **sudah jauh meningkat** dibanding tahun 2020, 2021, dan 2022 yang angka NTPnya masih di bawah 100. Namun NTP sektor peternakan sebesar **95,75** dan NTP sektor perikanan sebesar **93,77** masih di bawah 100.
13. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali tahun 2023 sebanyak **5.273.258** orang, meningkat sangat tinggi (**144,61%**) dibanding tahun 2022 sebanyak **2.155.747** orang. Jumlah kunjungan wisman langsung ke Bali pasca Pandemi *Covid-19* terus mengalami peningkatan walaupun masih dibawah catatan tahun 2019 (sebelum Pandemi *Covid-19*) sebesar **6.275.210** orang. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisman ke Bali sebanyak **5.273.258** orang, kontribusinya mencapai **45,16%** dibanding jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sebanyak **11.677.825** orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Bali tahun 2023 sebanyak **9.877.911** orang, lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebanyak **8.052.974** orang, namun masih lebih rendah dibanding tahun 2019 (sebelum Pandemi *Covid-19*) sebanyak **10.545.039** orang. Data ini menunjukkan bahwa pariwisata Bali telah pulih dan bangkit kembali pasca Pandemi *Covid-19*, meskipun belum pulih 100%, dimana untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 baru mencapai **84%** dan kunjungan wisatawan nusantara baru mencapai **76%** dibanding situasi tahun 2019 sebelum Pandemi *Covid-19*.
14. Pada tahun 2023, Bali mengalami **surplus** neraca perdagangan (selisih antara ekspor dengan impor) sebesar **458,95** juta dolar US. Nilai ekspor tahun 2023 sebesar **581,02** juta dolar US sedangkan nilai impor sebesar **122,07** juta dolar US. Nilai ekspor tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022 sebesar **616,98** juta dolar US, sedangkan nilai impor tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar **82,70** juta dolar US. Selama 1 dekade terakhir, sejak tahun 2013 sampai 2023 Bali selalu mengalami surplus neraca perdagangan, surplus tertinggi tercatat pada tahun 2022.

B. Permasalahan dan Tantangan Bali ke Depan

Dinamika kehidupan pada tingkat lokal, nasional, dan global memunculkan permasalahan dan tantangan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali ke depan. Hal ini telah dijabarkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Permasalahan dan Tantangan Alam Bali ke Depan

Alam Bali mengalami perubahan secara signifikan karena faktor Alamiah dan dampak dinamika pembangunan.

- a. Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali, seperti: penodaan tempat suci; wisata pendakian gunung; pencurian *pratima*; serta polusi danau, sungai, dan laut.
- b. Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam.
- c. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan.
- d. Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas dan keanekaragaman hayati menurun.
- e. Sumber air yang aktif seperti Danau, Mata Air, dan Sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata.
- f. Ekosistem Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati.
- g. Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas.
- h. Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana Alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit.
- i. Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan.

2. Permasalahan dan Tantangan Manusia Bali ke Depan

Manusia Bali secara *geniologis* memiliki keunggulan, namun telah mengalami degradasi akibat faktor internal dan eksternal, terutama kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika zaman.

- a. Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal *jemet/rajin*, *ulet/tekun*, jujur, *tragia/perencana* yang baik, *lascarya/tulus* ikhlas, *dabdab* (teratur, sopan, dan matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai *Nak Bali*.
- b. Semangat hidup kebersamaan, gotong-royong, dan kohesi sosial sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal: *gilik-saguluk*, *para-sparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya* (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja), semakin menurun, yang berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial kehidupan Masyarakat Bali.
- c. Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan.
- d. Sistem kesehatan tradisional Bali (*Usadha*), yang merupakan warisan *adiluhung Leluhur* dan *Guru-Guru Suci* Bali, telah lama diabaikan sebagai bagian sistem kesehatan Masyarakat Bali.
- e. Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal.
- f. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali.
- g. Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat untuk kepentingan penguasaan aset, yang berimplikasi pada ancaman semakin tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta terjadinya degradasi moral masyarakat.
- h. Kompetensi tenaga kerja Manusia Bali relatif rendah, yang berimplikasi pada daya saing dan produktivitas.
- i. Kebutuhan penyediaan lapangan kerja semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, yang berpotensi meningkatkan pengangguran, dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

- j. Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan cenderung menurun, dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun, yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian dan kelautan/perikanan, serta berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.

3. Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Bali ke Depan

Kebudayaan Bali mencakup seluruh keluhuran dan keadiluhungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang berkembang melalui proses pewarisan dan penciptaan baru, menghadapi permasalahan dan tantangan sangat serius pada masa kini dan masa mendatang.

- a. Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi, berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan Masyarakat Bali, seperti tata krama, kesopanan dan kesantunan, serta etika dan budi pekerti.
- b. Menurunnya populasi penduduk lokal Bali, berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan, pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), serta persaingan pasar global yang tidak sehat dan kejahatan ekonomi, berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali, seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat.
- d. Bali memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali.
- e. Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali.
- g. Bali sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya, di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan Kebudayaan Bali.
- h. Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi, berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya bahari tradisional Bali secara drastis.
- i. Keberadaan lembaga tradisional *Subak* semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.
- j. Keberadaan Puri dalam fungsinya sebagai lembaga pelestarian adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali tidak optimal.

- k. Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal Bali.
- l. Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali.

C. Pedoman Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025 – 2030.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali

Undang-Undang Provinsi Bali No.15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang mulai berlaku tanggal 4 Mei 2023, memberi pengakuan dan kewenangan yang bersifat khas dan kuat, yaitu:

Pertama, dalam Pasal 3 dengan 2 ayat diatur:

(1) Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- a. Kabupaten Jembrana;
- b. Kabupaten Tabanan;
- c. Kabupaten Badung;
- d. Kabupaten Gianyar;
- e. Kabupaten Klungkung;
- f. Kabupaten Bangli;
- g. Kabupaten Karangasem;
- h. Kabupaten Buleleng; dan
- i. Kota Denpasar.

(2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas kecamatan, kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam Pasal 4 diatur bahwa Ibu kota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.

Ketiga, dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa Provinsi Bali memiliki karakteristik, yaitu:

- a. *Tri Hita Karana* merupakan filosofi masyarakat Bali mengenai tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*); dan
- b. *Sad Kerthi* merupakan nilai kearifan lokal masyarakat Bali sebagai upaya untuk penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut beserta pantai (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*), dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*).

Keempat, dalam Pasal 6 diatur bahwa dalam wilayah Provinsi Bali terdapat desa adat dan subak yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, dalam Pasal 7 dengan 4 ayat diatur:

- (1) Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- (2) Perencanaan pembangunan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembangunan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan; dan
- (4) Perencanaan pembangunan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kota/Kabupaten dikonsolidasikan dan dikoordinasikan oleh Gubernur.

Keenam, dalam Pasal 8 dengan 6 ayat, diatur:

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan subak melalui Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. pungutan bagi wisatawan asing; dan
 - b. kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota/Kabupaten dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali; dan

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, Periode 2025-2125

Visi, Misi, arah kebijakan, dan program pembangunan Bali 5 tahun ke depan, periode 2025-2030 harus berpedoman pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa:

Pertama, Setiap calon Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kota/Kabupaten, dan Kepala Desa berkewajiban mengimplementasikan Haluan Pembangunan Bali menjadi Visi dan Misi dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kota/Kabupaten, dan Kepala Desa.

Kedua, Setiap calon Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kota/Kabupaten yang terpilih berkewajiban menjabarkan Haluan Pembangunan Bali, Visi, Misi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana atau sebutan lain tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten di Bali sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi Daerah.

Ketiga, Haluan Pembangunan Bali dijabarkan ke dalam: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.

Keempat, Setiap Kepala Desa yang terpilih berkewajiban menjabarkan Haluan Pembangunan Bali, Visi, dan Misi menjadi Dokumen Rencana Pembangunan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi Desa

Kelima, Penyusunan Perencanaan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

3. Tatanan Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025-2030

Pembangunan Bali 5 tahun ke depan, periode 2025-2030, merupakan momentum 5 tahun pertama, mengawali pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Konsep Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan ini dirancang berdasarkan 3 alur waktu yaitu *Tri Samaya* (*Atita*/masa lalu, *Wartamana*/masa kini, dan *Anagata*/masa depan). Konsep pembangunan Bali ini berisi untaian peradaban Bali Tempo Dulu (*Atita*), pencapaian Bali Masa Kini (*Wartamana*), dan Bali Masa Depan (*Anagata*), sampai tahun 2030. Untaian peradaban ini mencakup 3 alur konsep, yakni tesis, antitesis, dan sintesis; 3 alur proses, yakni romantika, dinamika, dan dialektika; serta 3 alur ideologi, yakni kultural, religius, dan nasionalis yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.

Konsep Pembangunan Bali 5 tahun ke Depan ini harus dilaksanakan oleh generasi Bali, dari generasi ke generasi pada era ke depan, karena mengandung unsur: **pertama**, pelestarian/pelindungan warisan Adiluhung Bali Tempo Dulu dari Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Leluhur, Lelangit, dan Panglingsir Bali; **kedua**, berpijak pada pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali Masa Kini; **ketiga**, pewarisan pencapaian 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru; **keempat**, pewarisan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 100 tahun ke depan; serta **kelima**, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan Bali ke depan. Unsur-unsur ini harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan/atau diberdayakan oleh generasi Bali ke depan guna mewujudkan kehidupan generasi Bali Masa Depan yang berkualitas, berdaya saing, dan tangguh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kehidupan secara lokal, nasional, dan global sepanjang zaman.

Perumusan Konsep Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan ini, sangat berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2025-2030 yang diperkirakan mencapai 4,5 - 4,8 juta orang. Jumlah penduduk Bali yang besar ini, memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar hidup tersebut harus dikelola dengan cermat dan baik yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. **Pertama**, memerlukan ekosistem Alam yang sehat dan berkualitas, meliputi: ketersediaan udara bersih; ketersediaan air bersih; ketersediaan pangan yang sehat dan berkualitas; ketersediaan energi bersih; ketersediaan lahan tempat tinggal yang layak; tata ruang yang teratur dan terkendali; infrastruktur dan transportasi yang berkualitas; serta ketersediaan sumber perekonomian yang memadai dan berkelanjutan. **Kedua**, memerlukan layanan kebutuhan dasar, meliputi: akses pendidikan yang memadai, layanan pendidikan berkualitas tinggi dan berdaya saing; ketersediaan sandang yang memadai dan berkualitas; ketersediaan rumah yang memadai dan sehat; ketersediaan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas; serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. **Ketiga**, memerlukan komitmen kuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga,

melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali, meliputi: adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal; serta transformasi paradigma dan laku hidup Masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup.

4. Landasan Idiil Pancasila

Pancasila merupakan landasan idiil, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dengan rumusan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai “Bintang Penuntun” (*Leitstar*) yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendiri negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai Pancasila wajib diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keseluruhan dan keutuhan Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan ideologis Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Nilai-nilai Pancasila telah hidup di tengah-tengah Masyarakat Bali, diaktualisasikan dalam berbagai aspek pembangunan Bali dengan memperhatikan sumber daya dan kearifan lokal Bali untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur *Niskala-Sakala*.

II. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, DAN BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN, PERIODE 2025–2030

Visi, Misi, Arah Kebijakan, Dan Bidang Prioritas Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, periode 2025-2030 merupakan momentum 5 tahun pertama yang menjadi awal pelaksanaan pembangunan Bali sebagaimana diamanatkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

A. Landasan Filosofi Pembangunan Bali 5 Tahun Ke Depan, Periode 2025-2030.

Leluhur/Tetua Bali memberikan warisan berupa wejangan tentang tata cara hidup/laku hidup Masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan:

**Manusia adalah Alam itu sendiri,
Manusia harus sejalan/seirama dengan Alam,
hidup yang menghidupi, *urip yang menguripi*.
Hidup harus menghormati Alam,
Alam ibarat orangtua,
oleh karena itu hidup harus mengasihi Alam.**

Wejangan ini tertuang dalam Bhisama Lontar Batur Kelawasan yang berbunyi:

“Ling ta kita nanak akabehan, riwekasan, wenang ta kita pratyaksa ukir lan pasir, ukir pinaka wetuning kara, pasir angelebur sehananing mala, ri madya kita awangun kahuripan, mahyun ta kita maring relepaking telapak tangan, aywa kamaduk aprikosa dening prajapatih, yan kita tan eling, moga-moga kita tan amangguh rahayu, doh panganinum, cendek tuwuh, kageringan, lan masuduk maring padutan.”

Yang artinya:

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah “dataran” melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah dari hasil tanganmu sendiri, jangan sekali-kali hidup senang dari merusak Alam, kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, kekurangan bahan makanan dan minuman, umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Wejangan *Leluhur* dalam Bhisama Lontar Batur Kelawasan ini diformulasikan dengan kearifan lokal **Sad Kerthi** yang dijadikan sebagai pedoman tata cara kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam beserta Isinya, untuk menjaga Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali secara *Niskala-Sakala*.

Sad Kerthi adalah Penyucian dan Pemuliaan enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan Manusia, terdiri atas:

1. **Atma Kerthi**, berarti Penyucian dan Pemuliaan *Atman*/Jiwa.
2. **Segara Kerthi**, berarti Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai.
3. **Danu Kerthi**, berarti Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air.
4. **Wana Kerthi**, berarti Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan.
5. **Jana Kerthi**, berarti Penyucian dan Pemuliaan Manusia.
6. **Jagat Kerthi**, berarti Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta.

Kearifan lokal ***Sad Kerthi*** telah mendapat pengakuan sebagai karakteristik Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

B. Tujuan Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan

Konsep Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan untuk mewujudkan merupakan konsep yang fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan:

1. Tatahan Kehidupan Masyarakat Bali

a. Bali yang Kawista

Kawista berasal dari kata *Kawi* dan *Prayascita*; *Kawi* artinya tempat suci, sedangkan *Prayascita* artinya Penyucian. Bali yang *Kawista* artinya Bali yang suci dan menyucikan seluruh kehidupan Alam beserta isinya.

b. Bali yang *Kang Tata-Titi Tentram Kertha Raharja*

Kehidupan Masyarakat Bali yang tertata, *trepti/tertib*, nyaman dan damai, serta sejahtera dan bahagia.

c. Bali yang *Gemah Ripah Loh Jinawi*

Kehidupan Masyarakat Bali yang makmur *Niskala-Sakala* (*wibuh sakti*), yakni: segala yang ditanam tumbuh subur (*mupu kang sarwa tinandur*), segala yang dibeli murah (*murah kang sarwa tinuku*). Secara *Niskala* menumbuhkan *dreda bhakti* Masyarakat Bali dalam melaksanakan kegiatan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal melalui *pakerthi yadnya*. Secara *sakala* memberikan perlindungan, kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kekuatan, kepatutan, dan keutamaan (*sura dharma mahottama*).

2. Bali Padma Bhuwana

a. *Bhuwana Paraga*, Mental Diri-Kolektif Mendunia

b. *Bhuwana Desa*, Bali sebagai Tempat Aktualisasi Prestasi Mendunia

c. *Bhuwana Citta*, Bali sebagai Inspirasi Dunia

3. Prinsip Trisakti Bung Karno

a. Berdaulat secara politik

Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan tatahan dengan nilai-nilai *manawa-madawa* (Manusia dengan sifat-sifat kedewaan), mengatur sendiri tata kehidupan masyarakat sesuai dengan adat-istiadat dan kearifan lokal Bali.

b. Berdikari secara ekonomi

Masyarakat Bali mempunyai kemampuan memanfaatkan, mengolah, dan memberdayakan serta mengatur sendiri kekayaan dan keunggulan Alam Bali sebagai sumber penghidupan yang mendasar secara berkelanjutan.

c. Berkepribadian dalam Kebudayaan

Masyarakat Bali menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai tata kehidupan yang berkarakter Bali, sumber nilai keindahan (*lango*), dan sumber ekonomi untuk kesejahteraan.

4. Dimensi Kehidupan Masyarakat Bali

Konsep Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, periode 2025-2030 berisi warisan berupa *Wejangan Leluhur* Bali untuk menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Konsep pembangunan kehidupan Masyarakat Bali secara holistik, mencakup 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- a. **Dimensi pertama**, bisa menjaga keseimbangan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, *Genuine* Bali;
- b. **Dimensi kedua**, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- c. **Dimensi ketiga**, merupakan manajemen risiko atau *risk management*, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

5. Pola Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025-2030

Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025-2030, sesuai arahan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, diselenggarakan dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu suatu pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah: **Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola**.

Pola Pembangunan Bali 5 Tahun ke Depan, Periode 2025-2030 merupakan arah dan strategi untuk memuliakan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali; bersifat ideologis; kultural, religius, dan nasionalis.

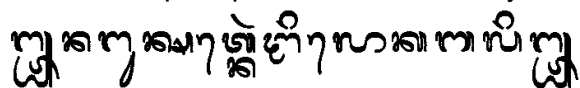
C. Visi

Visi pembangunan Bali *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru telah dilaksanakan selama 5 tahun, periode 2018-2023. Selama 5 tahun telah dibuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam 48 peraturan terdiri dari 21 Peraturan Daerah, 27 Peraturan Gubernur, serta 5 Surat Edaran Gubernur Bali untuk menata secara fundamental

dan komprehensif pembangunan Bali sebagaimana yang diamanatkan oleh Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Leluhur, Lelangit, dan Panglingsir Bali.

Pencapaian ini merupakan pondasi untuk menyelenggarakan pembangunan Bali dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, sehingga visi untuk 5 tahun ke depan, periode 2025-2030 **tidak lagi** pada posisi **menuju Bali Era Baru**, melainkan sudah bergerak lebih maju mencapai posisi **dalam Bali Era Baru**. **Posisi ini menunjukkan bahwa keseluruhan aspek pembangunan Bali sudah berada dalam ruang Bali Era Baru yang ditandai dengan 44 tonggak peradaban.**

Dengan memperhatikan arahan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, demi menjaga kekuatan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, maka visi pembangunan Bali 5 Tahun ke depan, periode 2025-2030, yaitu:



Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
dalam Bali Era Baru

Yang bermakna;

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala - Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Visi ini juga mengandung makna;

“Membangun Kehidupan Krama Bali yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban Berlandaskan Nilai – Nilai Luhur Kearifan Bali”

D. Misi

Memantapkan dan mempercepat pewujudan Visi ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***, dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai strategi untuk menjaga, memperkuat, dan memajukan Alam, Manusia, serta Kebudayaan Bali.

1. Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan *Krama* Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu: *Atma Kerthi*, *Segara Kerthi*, *Danu Kerthi*, *Wana Kerthi*, *Jana Kerthi*, dan *Jagat Kerthi*.
2. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
3. Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan *Krama* Bali.
4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.
5. Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.
6. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
7. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
8. Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Widyalyaya* dan *Pasraman* di Desa Adat.
9. Menjadikan generasi muda/*milenial* dan *Gen-z* sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali
10. Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional
11. Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan *Krama* Bali
12. Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan *Krama* Bali.
13. Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan *Ekonomi Kerthi* Bali.
14. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan *Krama* Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.
15. Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.
16. Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.

17. Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.
18. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan
19. Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.
20. Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
21. Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.
22. Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

E. BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN, PERIODE 2025-2030

Bidang prioritas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali pembangunan Bali 5 tahun ke depan, periode 2025-2030, meliputi 6 Bidang Prioritas:

Bidang 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.

Bidang 2: Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.

Bidang 3: Ekonomi *Kerthi* Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.

Bidang 4: Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.

Bidang 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.

Bidang 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN, PERIODE 2025 – 2030

A. Bidang 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.

Tema: Bali Berkepribadian dalam Kebudayaan

Arah Kebijakan:

1. Menggali dan melestarikan warisan *adiluhung* budaya Bali.
2. Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
3. Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.
4. Melestarikan pelaku kebudayaan Bali.

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Masyarakat Adat (BUPDA)
 - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan;
 - g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT); dan
 - h. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru
2. Memantapkan dan menguatkan kedudukan, fungsi, dan pemberdayaan Desa Adat.
3. Memantapkan penyelenggaraan dan tata kelola Desa Adat.
4. Mempercepat pemanfaatan sistem dan teknologi informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan dan tata kelola Desa Adat serta mengintegrasikan sistem Desa Adat se-Bali.
5. Meningkatkan peran aktif Desa Adat dalam pelaksanaan program sebagai implementasi nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* secara *Niskala - Sakala*.
6. Meningkatkan peran aktif Desa Adat dalam mendukung/memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
7. Meningkatkan peran aktif Desa Adat dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan *Dresta* Bali.
8. Menyelenggarakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan Desa Adat se-Bali.
9. Meningkatkan upaya menggali untuk menemukan kembali warisan *adiluhung* berkaitan dengan tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang telah punah/ditinggal masyarakat di Desa Adat.
10. Meningkatkan kreativitas, inovasi, dan atraksi/apresiasi penciptaan karya seni dan budaya di Desa Adat.

11. Meningkatkan fasilitas milik Desa Adat seperti wantilan/balai banjar sebagai wahana pengembangan seni dan budaya, menjadi *Balinese Culture Meeting Point*.
12. Memperkuat dan memajukan tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali.
 - a. Meningkatkan sarana prasarana seni dan budaya.
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia dibidang kebudayaan.
 - c. Menyelenggarakan standarisasi dan sertifikasi lembaga seni dan budaya.
 - d. Meningkatkan wahana apresiasi seni dan budaya.
13. Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah.
14. Mengembangkan tatanan kehidupan berdasarkan nilai-nilai seni, budaya, dan kearifan lokal Bali serta *Sad Kerthi*.
15. Menyelenggarakan program pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal Bali yang menjadi pelaku kebudayaan Bali dengan mempromosikan Keluarga Berencana 4 Anak; anak ke-1 (Wayan, Gede, Putu), anak ke-2 (Made, Kadek, Nengah), anak ke-3 (Nyoman, Komang), dan anak ke-4 (Ketut). Memberi insentif untuk anak ke-3 dengan nama depan Nyoman/Komang dan anak ke-4 dengan nama depan Ketut.
16. Menyelesaikan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
17. Pembangunan Institut Adat Bali

B. Bidang 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Bidang Kesehatan

Tema: Mengembangkan kehidupan masyarakat Bali yang sehat

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
3. Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat
4. Mempercepat layanan kesehatan tradisional

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS);
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan; dan

- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
2. Memantapkan pelaksanaan kebijakan standar penyelenggaraan kesehatan secara komprehensif sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan di semua Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten sampai Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Rumah Sakit milik swasta.
 - b. Meningkatkan akreditasi minimum B untuk semua Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
 - c. Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas menjadi Rumah Sakit tingkat Kecamatan:
 - Tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan
 - 1 dokter spesialis Kandungan dan Anak
 - Alat kesehatan dan fasilitas perawatan pasien
 - d. Memastikan tersedia layanan kesehatan 1 Desa 1 Puskesmas Pembantu (Pustu)
 - e. Menyediakan 1 dokter umum, 1 bidan, 1 tenaga perawat untuk 1 Pustu
3. Memfasilitasi pengangkatan dokter, bidan, dan perawat menjadi ASN.
4. Meningkatkan kesejahteraan dokter, bidan, dan perawat.
5. Memantapkan pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan secara terintegrasi se-Bali berbasis aplikasi.
 - a. Data riwayat kesehatan *Krama* Bali Sejahtera (KBS)
 - b. Data Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta
 - c. Data jenis layanan kesehatan di Rumah Sakit
 - d. Data dokter umum dan dokter spesialis dengan jadwal dan tempat praktek di RS
 - e. Unit layanan reaksi cepat
 - f. Tata cara (SOP) jasa layanan kesehatan
6. Memantapkan kualitas pelaksanaan Program JKN-KBS.
7. Memantapkan pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan.
8. Menurunkan angka *Stunting* dengan target di bawah 5%, diantaranya:
 - a. Meningkatkan pelayanan medis ibu hamil dan melahirkan
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi
 - c. Penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan untuk setiap rumah tangga
9. Memantapkan pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

- a. Di semua Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan
 - b. Standarisasi dan sertifikasi *Pangusada* Bali
 - c. Memperluas layanan pengobatan tradisional Bali pada fasilitas layanan kesehatan
10. Mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali untuk produk herbal.
 11. Mempercepat pengembangan industri herbal tradisional Bali.
 12. Mengembangkan pola hidup sehat secara *Niskala - Sakala* untuk meningkatkan kesehatan masyarakat guna mengurangi jumlah masyarakat yang sakit.
 13. Meningkatkan *event/festival* dan pameran produk/layanan kesehatan herbal tradisional Bali.

Bidang Pendidikan

Tema: SDM Bali Unggul

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan non-formal.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.
3. Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali.

Program:

1. Meningkatkan kualitas jati diri dan integritas siswa berdasarkan nilai – nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB dan Pendidikan Tinggi
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD minimum mencapai 50%.
 - b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi minimum mencapai 40%.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK/SLB.
4. Memantapkan pemenuhan akses layanan pendidikan SMA/SMK dalam rangka wajib belajar 12 tahun
 - a. Memastikan pendidikan gratis bagi Siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta.
 - b. Melanjutkan pembangunan SMA/SMK baru agar semua Kecamatan se-Bali minimum memiliki 1 unit SMA dan 1 unit SMK.
 - c. Meningkatkan laboratorium dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMA/SMK.
 - d. Menambah Ruang Kelas Baru pada SMA/SMK.
 - e. Memberikan subsidi bagi SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam bentuk dana BOS.

- f. Memfasilitasi program magang/praktik kerja lapangan bagi Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa.
- 5. Menyelenggarakan **Program Satu Keluarga Satu Sarjana** melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Bali dan perusahaan lokal/nasional.
- 6. Mengembangkan SMK Unggulan berbasis sumber daya lokal bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang lulusannya siap bekerja atau menjadi wirausaha.
- 7. Meningkatkan jumlah dan kualitas guru secara memadai sesuai kebutuhan SMA/SMK dengan melibatkan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- 8. Meningkatkan kesejahteraan guru termasuk guru honorer SMA/SMK.
- 9. Mengupayakan pengangkatan tenaga guru kontrak menjadi tenaga P3K/PNS.
- 10. Mempercepat sistem pendidikan PAUD/TK-Hindu berbahasa Bali dalam bentuk *Pasraman* di Desa Adat.
- 11. Menyiapkan buku pelengkap untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pelaksanaan program pendidikan penanaman nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi*.
- 12. Mempercepat dan memperluas penggunaan *Keyboard Aksara Bali* di SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi.
- 13. Menyiapkan Laboratorium *Keyboard Aksara Bali* di SD, SMP, dan SMA/SMK.
- 14. Menyiapkan buku pelengkap Agama Hindu *Dresta* Bali di SD, SMP, dan SMA/SMK.
- 15. Fasilitas beasiswa bagi lulusan terbaik SMA/SMK untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) di dalam dan di luar negeri, termasuk fasilitas beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan (LPDP).
- 16. Memberikan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa diploma/sarjana/sarjana terapan dari keluarga miskin.
- 17. Meningkatkan kemampuan siswa SMA/SMK di bidang ilmu-ilmu dasar bekerjasama dengan ITB.
- 18. Mengembangkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Bali dalam meningkatkan akses lulusan SMA/SMK masuk Perguruan Tinggi.
- 19. Mengembangkan SDM Bali Unggul di Bidang Pariwisata, terutama ditingkat *Managerial* untuk bekerja di Bali atau di luar Bali.
- 20. Membentuk Komunitas Belajar Swadaya (KBS) untuk Pelajar Muda *Milenial*.

Bidang Pemuda

Tema: Generasi Muda/Milenial dan Gen-Z penentu peradaban masa depan Bali

Arah Kebijakan:

1. Keberpihakan secara nyata dengan menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda/*milenial* dan *Gen-Z*
2. Menciptakan harapan dan kesempatan kerja bagi generasi muda/*milenial* dan *Gen-Z*
3. Menyiapkan generasi muda/*milenial* dan *Gen-Z* untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali
2. Memfasilitasi ruang aktivitas untuk mengembangkan potensi generasi muda/*milenial* dan *Gen-Z*, dibidang ekonomi kreatif dan digital, UMKM, kuliner lokal, lingkungan hidup, *e-sport*, dan otomotif
3. Memfasilitasi akses pengembangan usaha dan permodalan
4. Memfasilitasi lapangan kerja
5. Mengedepankan generasi muda/*milenial* dan *Gen-Z* sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan kegiatan budaya
6. Memfasilitasi peningkatan keterampilan teknologi digital
7. Memfasilitasi kebutuhan konsultasi dan *healing*

Bidang Olahraga

Tema: Memajukan keolahragaan Bali

Arah Kebijakan:

1. Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.
2. Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam *event* nasional dan internasional
3. Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (*sport tourism*)

Program:

1. Pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK.
2. Memfasilitasi pengembangan olah raga masyarakat di kantor Pemerintahan, kantor swasta, dan lembaga masyarakat sekaligus untuk mendukung pola hidup sehat.

3. Memfasilitasi/membantu Sekolah Sepak Bola (SSB) sebagai sumber pembibitan pemain sepak bola yang berkualitas.
4. Mengembangkan olahraga prestasi sesuai potensi/bakat *Krama Bali* untuk meningkatkan prestasi dan kebanggaan di bidang olahraga.
5. Meningkatkan pembinaan atlet untuk olahraga unggulan Bali.
6. Menyelenggarakan kegiatan olah raga/permainan tradisional Bali sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
7. Menyelenggarakan PORSENIJAR Tingkat Provinsi.
8. Meningkatkan *event* olahraga bertaraf nasional dan internasional sekaligus mendukung pariwisata berbasis olahraga (*sport tourism*).

Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Tema: Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan *Krama Bali*

Arah Kebijakan:

1. Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel
2. Memberi perlindungan tenaga kerja *Krama Bali*
3. Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja *Krama Bali*
4. Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja *Krama Bali*
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dengan target angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) *Krama Bali*.
2. Membantu perumahan layak huni dan bantuan sosial bagi fakir miskin.
3. Memfasilitasi kehidupan dan kuota tenaga kerja bagi anak terlantar dan difabel di lembaga Pemerintahan Daerah dan Swasta.
4. Membantu Panti Asuhan yang melayani anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, dan orang tua terlantar.
5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di semua sektor terutama pertanian, jasa, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta industri sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di masa depan.

6. Peningkatan keterampilan/keahlian Calon Tenaga Kerja Lokal Bali secara gratis melalui penguatan dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) bersama lembaga vokasi formal dan nonformal.
7. Program sertifikasi keahlian Calon Tenaga Kerja Lokal Bali/SDM Bali secara gratis bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi.
8. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para calon tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan dunia usaha/industri.
9. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan SDM Bali bekerjasama dengan Inkubator Bisnis/INBIS Perguruan Tinggi di Bali.
10. Meningkatkan akses kesempatan kerja pada dunia usaha dan industri di dalam maupun di luar negeri.
11. Meningkatkan wahana bursa tenaga kerja bagi calon tenaga kerja lokal Bali/SDM Bali bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta Perguruan Tinggi.
12. Memperluas penerapan aplikasi sistem informasi dan ketenagakerjaan di dalam negeri.
13. Mendata dan menertibkan Pelaku Usaha Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
14. Memproteksi tenaga kerja lokal Bali, dengan mengharuskan badan usaha di Bali untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Bali yang kompeten sebagai tenaga teknis/staff dan pimpinan manajemen sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019.
15. Menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja melalui: penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian).
16. Menertibkan dengan tindakan tegas bagi orang asing yang bekerja secara ilegal di Bali, seperti:
 - a. Menyalahgunakan visa turis
 - b. Melakukan usaha tanpa izin
17. Menyiapkan lapangan kerja baru dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti pembangunan Obyek Wisata Turyapada Tower, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, Obyek Wisata Terpadu Amed Karangasem, Obyek Wisata Terpadu Sangsit Buleleng, dan Taman Wisata KBS Park berkelas dunia di Pekutatan Jembrana.
18. Memperluas kesempatan kerja di luar sektor pariwisata dengan menyediakan pelatihan keterampilan digital berbasis teknologi terkini seperti: programming, kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI), animasi, *games*, data analisis, digital *marketing*, dan *e-commerce*.

19. Program untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali, antara lain:
 - a. Memantapkan pelaksanaan aplikasi PMI *Krama* Bali;
 - b. Pelatihan keterampilan;
 - c. Memberi bantuan modal untuk keberangkatan PMI Krama Bali;
 - d. Menindak dengan tegas Perusahaan Penyalur PMI Krama Bali yang melanggar aturan.
20. Membentuk Komunitas Berkarya Swadaya (KBS) Pekerja Muda *Milenial*.

C. Bidang 3: Ekonomi *Kerthi* Bali:

**Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan;
UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata**

Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Tema: Kedaulatan Pangan

Arah Kebijakan:

1. Menuntaskan sistem pertanian organik.
2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian;
3. Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah;
4. Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna;
5. Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan;
6. Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan.

Program Bidang Pertanian:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
 - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Bermanfaat bagi Koperasi dan UMKM Bidang Pertanian).
2. Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali, Sektor Pertanian:
 - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
 - b. Program Sistem Pertanian Organik;
 - c. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian;
 - d. Program Pengembangan Kelembagaan Bersama Satupintu (KBS) Terintegrasi hulu-hilir Berbasis Kawasan.

3. Mempercepat penyelesaian kebijakan dan pelaksanaan program pertanian dari hulu sampai hilir fokus pada komoditas unggulan sesuai potensi masing-masing wilayah Kota/Kabupaten.
 - a. Menuju kedaulatan pangan; kebutuhan dasar (tanpa impor);
 - b. Pemenuhan pasar domestik/lokal Bali, termasuk hotel dan restoran;
 - c. Pemenuhan perdagangan/pasar dalam negeri;
 - d. Pemenuhan kebutuhan ekspor ke luar negeri.
4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk unggulan pangan lokal yang berorientasi ekspor.
 - a. Peningkatan cita rasa;
 - b. Kualitas tampilan (ukuran lebih besar, tanpa biji, tanpa duri).
5. Mempercepat perluasan penanaman bawang putih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, kebutuhan industri hotel dan restoran, dan ekspor (menghentikan impor bawang putih).
6. Mempercepat pengembangan kapas sebagai bahan baku tekstil.
7. Menuntaskan pembentukan sentra pangan dan Kelompok Bersama Satu pintu (KBS).
8. Memantapkan penggunaan produk lokal sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
9. Memantapkan program pelaksanaan dan rencana aksi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
10. Memantapkan pengembangan pertanian organik di masing-masing Kota/Kabupaten dan di wilayah sekitar Danau, Sungai, dan Mata Air.
11. Memantapkan pelaksanaan dan rencana aksi implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan.
12. Menyelenggarakan percepatan program budidaya pohon kelapa, pohon enau, dan pohon lontar sebagai sumber sarana upakara dan produksi tuak sebagai bahan baku gula dan Arak Tradisional Bali.
13. Menyelenggarakan pameran dan pemasaran produk pangan bertaraf lokal, nasional, internasional, dan festival pangan.
14. Memantapkan pengembangan desain produk dan kemasan.
15. Meningkatkan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) dan Indikasi Geografis (IG) produk pertanian.
16. Membangun Aplikasi Neraca Pangan (sistem distribusi pangan dan peta produksi).
17. Memantapkan diversifikasi pangan selain beras sesuai potensi masing-masing wilayah Kota/Kabupaten.
18. Mengembangkan Sistem Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*).

19. Mengembangkan pertanian *Smart Agriculture/Smart Farming*, melalui
 - a. Fasilitasi akses terhadap perangkat teknologi *Smart Agriculture*, seperti: sensor, drone, perangkat Internet of Thing (IoT), big data, dan kecerdasan buatan.
 - b. Fasilitas ini bermanfaat untuk pemantauan dan pengelolaan tanaman
 - c. Dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan teknologi *start up*, menyediakan alat dan solusi teknologi dengan harga terjangkau, atau skema kredit bagi petani.
 - d. Pemprov/Pemkab/Pemkot bersinergi dalam mensubsidi anggaran penyediaan dan pengaplikasian teknologi pertanian.
 - e. Pelatihan tentang penggunaan teknologi digital dan data analitik agar petani memahami cara kerja *Smart Agriculture*.
 - f. Membentuk kelompok atau komunitas *Smart Agriculture* untuk berbagi informasi, pengalaman, dan keberhasilan seperti Petani Muda Keren.
 - g. Memberikan insentif kepada petani yang mulai menerapkan *Smart Agriculture*, misalnya subsidi untuk peralatan teknologi atau potongan pajak.
 - h. Menciptakan branding untuk produk pertanian yang dihasilkan dari metode *Smart Agriculture* agar memiliki daya tarik di pasar lokal dan internasional.
 - i. Memberi beasiswa khusus kepada generasi muda *Gen-Z* dan millennial untuk mengikuti pendidikan *Smart Agriculture* di luar negeri.
 - j. Mendorong pelaku usaha jasa pariwisata untuk memanfaatkan dan memasarkan produk *Smart Agriculture*, sesuai Pergub Nomor 99 Tahun 2019.
 - k. Bekerjasama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, atau pusat penelitian lokal untuk mengembangkan dan menguji teknologi *Smart Agriculture* yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di Bali.
 - l. Mendorong investasi dari sektor swasta dan dukungan dari pemerintah daerah untuk pendanaan awal.
 - m. Mendorong hilirisasi dengan mengembangkan industri olahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan pendapatan petani.
 - n. Pengembangan infrastruktur teknologi di daerah pertanian, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan konektivitas yang stabil.
20. Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur sebagai lahan produktif penghasil pangan.
21. Memperbanyak Komunitas Bertani Swadaya (KBS) Muda *Milenial*, seperti Komunitas Petani Muda Keren.
22. Membentuk Badan Pengelola Pangan Bali sebagai Wadah Kolaborasi *Pentahelix* Pangan untuk mewujudkan Bali berdaulat di bidang pangan.

Program Bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
 - b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali.
2. Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali sektor Kelautan dan Perikanan.
3. Membudidayakan ikan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk ekspor melalui pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Perikanan Budidaya sesuai potensi wilayah Kota/Kabupaten.
4. Mempercepat pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Garam Tradisional Lokal Bali di Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Jembrana.
5. Mempercepat pelaksanaan pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Perikanan Tangkap (Sentra Perikanan) dan memfasilitasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
6. Memantapkan penggunaan produk lokal sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
7. Meningkatkan pelaksanaan *event* festival dan pameran produk Kelautan dan Perikanan secara lebih masif.
8. Mempercepat penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
9. Mempercepat pembentukan Komunitas Bahari Swadaya (KBS) Nelayan Muda Milenial
10. Melarang kawasan pengolahan garam tradisional Bali dimanfaatkan sebagai fasilitas pariwisata.
11. Melindungi kawasan sempadan pantai dan laut sebagai tempat upacara keagamaan adat Bali serta akses menuju kawasan, dari ancaman pelarangan/pembatasan penggunaan kawasan sempadan pantai dan laut oleh pelaku usaha pariwisata.
12. Meningkatkan perolehan Sertifikat Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan, antara lain: garam, rumput laut, dan ikan hias.
13. Mempercepat peningkatan pendapatan yang bersumber dari retribusi konservasi kelautan.

Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Tema: Bangga Produk Industri Lokal Bali

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali.
2. Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali.
3. Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali.

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali;
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;
 - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan
 - e. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.
2. Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali Sektor Industri dan IKM, serta Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital.
3. Mempercepat program hilirisasi produk pangan dan sandang dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS).
4. Memantapkan pembangunan sentra sandang dan industri kerajinan rakyat.
5. Mempercepat pembangunan industri pemintalan benang dan bahan baku tekstil.
6. Memantapkan pembangunan industri olahan pangan berbasis budaya *branding* Bali (arak, brem, wine, jus, kopi, kakao, garam, dll) untuk:
 - a. Kebutuhan domestik
 - b. Pemenuhan pasar dalam negeri
 - c. Pemenuhan pasar ekspor
7. Memantapkan pembangunan industri sandang berbasis budaya *branding* Bali (songket, endek, sepatu, jam tangan, tas, pakain jadi, dll) untuk kebutuhan domestik dan ekspor.
8. Memperluas akses pasar dalam negeri dan ekspor produk industri lokal Bali.
9. Meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memperkuat industri lokal Bali.
10. Meningkatkan *event* festival dan pameran produk industri lokal Bali bertaraf lokal, nasional, dan internasional secara virtual / konvensional, seperti: festival dan pameran produk arak, produk kopi, wine, dan produk pangan lainnya serta produk sandang dan kerajinan rakyat Bali.

11. Mempercepat pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan desain produk dan kemasan produk industri lokal Bali
 - a. Mengoptimalkan fungsi UPT Rumah Desain Produk dan Kemasan.
 - b. Mempercepat terwujudnya desain produk berbasis budaya *branding* Bali sebagai penciri/ikon masing-masing wilayah Destinasi Pariwisata (Besakih, Tanah Lot, Uluwatu, Ubud, Sanur, Kuta, Kintamani) sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata.
12. Mendorong dan memfasilitasi IKM untuk bersinergi dengan UMKM dan Koperasi dalam memproduksi berbagai Jenis Piala untuk berbagai cabang olahraga dan memproduksi berbagai jenis *Souvenir*/Cinderamata berbasis Budaya *Branding* Bali.
13. Memantapkan penjualan Arak Bali di pasar lokal (hotel dan restoran), nasional, dan global sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
14. Memfasilitasi pembangunan toko bebas bea (*Duty Free*) untuk produk lokal Bali di wilayah dekat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
15. Menertibkan Pelaku Usaha Arak Sintetis, Arak Hasil Fermentasi dan sejenisnya, yang produknya tidak berbasis tradisional dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.
16. Mempercepat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020–2040.
17. Membentuk Komunitas Bisnis Swadaya (KBS) Pengusaha Muda *Milenial* untuk Bidang IKM.

Bidang UMKM dan Koperasi

Tema: Produk UMKM dan Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi.
2. Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi.
3. Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali.

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali;
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;

2. Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali sektor UMKM dan Koperasi.
3. Mempercepat program penguatan kelembagaan (koperasi) dan permodalan usaha dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS).
4. Meningkatkan terbentuknya Koperasi Produksi.
 - a. Koperasi bagi Petani dari hulu sampai hilir:
 - b. Koperasi Petani (Arak, Kopi, Jeruk, Salak, Manggis, Anggur, Pisang, dll.)
 - c. Koperasi Pengrajin (Tenun, Emas, Perak, Kayu, dll.)
 - d. Koperasi Nelayan, Petani Garam dan Pembudidaya Ikan
 - e. Koperasi Peternak
5. Memfasilitasi kemudahan memperoleh modal usaha bagi UMKM dan Koperasi dari berbagai sumber.
6. Memfasilitasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM UMKM dan Koperasi bersinergi dengan inkubator bisnis Perguruan Tinggi dan lembaga lain.
7. Memperluas akses pasar produk UMKM dan Koperasi ditingkat lokal, nasional, dan internasional.
8. Memberdayakan BUMDES dan BUPDA untuk menyelenggarakan perdagangan produk lokal Bali
9. Memfasilitasi kemitraan antara Korporasi (BUMN, Swasta) dengan IKM, UMKM, dan Koperasi dalam membina, mengembangkan, memberdayakan, mendistribusikan, memasarkan, dan memanfaatkan produk lokal Bali.
10. Meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memperkuat UMKM dan Koperasi.
11. Memantapkan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
12. Meningkatkan *event* festival dan pameran produk UMKM dan Koperasi.
13. Mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali.
14. Membentuk Komunitas Bisnis Swadaya (KBS) Pengusaha Muda *Milenial* untuk Bidang UMKM dan Koperasi.

Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital

Tema: Bali Pusat Kreatif dan Inovasi Digital

Arah Kebijakan:

1. Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali.
2. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital.
3. Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital.

4. Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali.

Program:

1. Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali yang kuat.
2. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya *Krama* Bali yang kreatif, profesional, dan kompetitif sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif dan digital.
3. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya lokal Bali sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif dan digital.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan mudah diakses oleh pelaku usaha ekonomi kreatif dan digital.
5. Mengembangkan wirausaha digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali
6. Meningkatkan usaha IKM, UMKM, dan Koperasi dengan pemanfaatan teknologi digital.
7. Mengembangkan ekosistem *start up* dan inovasi teknologi informasi untuk mendorong muncul perusahaan-perusahaan teknologi baru dan menciptakan lapangan kerja dalam industri digital.
8. Memfasilitasi pengembangan industri kreatif digital berbasis seni-budaya Bali, termasuk meningkatkan akses pembiayaan yang sesuai, kompetitif, dan terjangkau.
9. Memantapkan fasilitasi perluasan pasar bagi usaha ekonomi kreatif dan digital ditingkat lokal, nasional, dan global.
10. Membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai Wadah Kolaborasi *Pentahelix* yang mengatur kewenangan pengembangan ekonomi kreatif dan digital.

Bidang Pariwisata

Tema: Pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali.
2. Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional.
3. Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali.

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali;
 - b. Mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali di sektor pariwisata;

- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
 - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali; dan
 - e. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali.
2. Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali Sektor Pariwisata Berbasis Budaya dan Berorientasi Kualitas.
 3. Mendorong masuknya Wisata Mancanegara yang cinta dan bertanggungjawab terhadap Bali.
 4. Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dan Komunitas lokal Bali sebagai pelaku usaha jasa pariwisata.
 5. Membangun destinasi pariwisata baru berkelas dunia, berkualitas dan berdaya saing.
 6. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kota/Kabupaten se-Bali.
 7. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kota/Kabupaten se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
 8. Memperkuat tata kelola kepariwisataan Bali dengan meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
 9. Bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menertibkan usaha pariwisata yang melanggar Peraturan Daerah.
 10. Melakukan tindakan tegas kepada wisatawan yang perilakunya tidak menghormati budaya Bali, melakukan tindakan kriminal, dan tindakan yang merusak citra pariwisata.
 11. Memantapkan pelaksanaan program pembangunan pariwisata berbasis Desa melalui Desa Budaya.
 12. Pengembangan dan penataan Daerah Tujuan Wisata.
 - a. Jalur Luwus – Bedugul - Danau Beratan – Pancasari - Wanagiri – Kawasan Turyapada Tower;
 - b. Jalur Denpasar – Gilimanuk;
 - c. Jalur di Kawasan Kintamani;
 - d. Jalur di Kawasan Jati Luwih; dan
 - e. Jalur di Kawasan Lovina
 13. Meningkatkan penyelenggaraan *event* festival dan promosi pariwisata berbasis budaya dan berorientasi kualitas tingkat lokal, nasional, dan internasional.
 14. Mengembangkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Bali Berbasis Digital
 15. Mendorong dan memfasilitasi IKM, UMKM, dan Koperasi untuk memproduksi berbagai jenis *Souvenir*/Cinderamata Berbasis Budaya *Branding* Bali.

16. Mempercepat program dan rencana aksi Pariwisata Digital Budaya Bali dan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali.
17. Memantapkan implementasi kebijakan/regulasi di kalangan pelaku usaha jasa pariwisata:
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
 - g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan
 - h. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali
 - i. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.
18. Merancang dan mempromosikan produk dan paket Wisata Bahari Keliling Bali.
19. Menyusun paket-paket wisata yang melingkupi kunjungan ke Desa Budaya, Pasar Tradisional, Sentra Industri Rakyat, dan Pameran IKM Bali Bangkit.
20. Memberi penghargaan kepada hotel dan restoran yang taat melaksanakan Ikrar Pelaku Usaha Pariwisata.
21. Membangun *database* wisatawan mancanegara untuk meningkatkan keramahan, pelayanan, dan apresiasi kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali.
22. Membentuk Badan Pengelola Pariwisata Bali, sebagai Wadah Kolaborasi *Pentahelix* Pariwisata untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat.

D. Bidang 4: Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi

Tema: Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali.
2. Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali.
3. Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali selatan.
4. Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
5. Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan.
6. Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara.
7. Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan pusat perekonomian.

Program:

1. Memantapkan kualitas infrastruktur jalan Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bali.
2. Menuntaskan pembangunan jalan pintas/*shortcut* Singaraja-Mengwi.
3. Membangun jalan lingkar Bali dan jalan baru antar Kota/Kabupaten.
4. Membangun jalan silang yang menghubungkan wilayah tengah Bali.
5. Membangun jalan alternatif baru dari arah Klungkung dan arah Bangli menuju Kawasan Besakih.
6. Membangun jalan alternatif baru dari arah Buleleng menuju Kawasan Besakih tanpa melewati jalur Kawasan Batur.
7. Mengkoordinasikan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Jagat *Kerthi* Bali: Gilimanuk – Mengwi.
8. Mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan Kereta Api / *Urban Subway Rail: Fase 1, menghubungkan* Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Sentral Parkir, Seminyak, Berawa, dan Cemagi; *Fase 2, menghubungkan* Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jimbaran, Unud, dan Nusa Dua; *Fase 3, menghubungkan* Sentral Parkir, Sesetan, Renon, dan Sanur; *Fase 4, menghubungkan* Renon, Sukawati, dan Ubud.
9. Melakukan studi kelayakan pembangunan kereta api keliling Bali.
10. Membangun Pelabuhan Gunaksa Kabupaten Klungkung, Pelabuhan Amed Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Sangsit Kabupaten Buleleng.
11. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.
12. Mempercepat pengembangan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

13. Mengembangkan Bali sebagai hub logistik udara.
14. Mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
15. Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi ke destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi.
16. Pengaturan jalur lalu lintas dan transportasi di wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan pusat perekonomian untuk mengurangi kemacetan di Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan.

E. Bidang 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Program di bidang lingkungan, kehutanan, dan energi adalah untuk mewujudkan Alam Bali yang harmoni, memiliki ekosistem yang baik, dan mengembalikan hilangnya serta terpeliharanya kembali keanekaragaman hayati.

Bidang Lingkungan

Tema: Mewujudkan Bali bersih, sehat, dan ramah lingkungan

Arah Kebijakan:

1. Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai.
2. Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas.
3. Membudayakan perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara *Niskala – Sakala*.

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; dan
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
2. Menuntaskan pembangunan dan pengelolaan TPS3R serta TPST di Kota/Kabupaten se-Bali.
3. Memperluas jangkauan penerapan program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sampai di Desa/Desa Adat, pasar, sekolah, dan komunitas lainnya.
4. Menerapkan insentif bagi masyarakat (seperti jaminan kesehatan dan layanan publik lainnya) yang memilah sampah rumah tangga secara mandiri.
5. Mengkoordinasikan pembangunan instalasi pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

6. Memantapkan pelaksanaan Program GOTONG-ROYONG *SAD KERTHI* membersihkan danau, mata air, sungai, dan laut serta penghijauan.
 - a. Kegiatan dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam sebulan.
 - b. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan OPD terkait, Balai Air, TNI dan Polri, Pemda Kota/Kabupaten, Lembaga Pendidikan, dan LSM.
7. Memantapkan budaya hidup bersih pada seluruh elemen masyarakat:
 - a. Desa Adat, Desa, Kelurahan
 - b. Perguruan Tinggi, sekolah
 - c. Instansi Pemerintah dan swasta
 - d. Komunitas masyarakat

Keseluruhan upaya ini adalah untuk mewujudkan Bali bebas sampah termasuk sampah plastik dengan slogan “**Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik**”, “**Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain**”, dan “**Airku Bersih Hidupku Sehat**”.

Bidang Kehutanan

Tema: Mewujudkan Bali hijau, sejuk, dan indah

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali.
2. Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian *Net Zero Emission* (NZE).
3. Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali.
4. Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata.

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan; dan
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program perluasan hutan, tutupan lahan, dan penghijauan:
 - a. Kawasan Hutan
 - b. Kawasan Sempadan Danau, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, dan Sekitar Mata Air
 - c. Kawasan tertentu (Pelabuhan, Bandara Udara, Pusat Kebudayaan Bali)
 - d. Koridor jalan utama
 - e. Kawasan Hutan Mangrove

3. Memanfaatkan lahan tidur di Desa, di Kota, di perkantoran, di pinggir jalan, dan kawasan lain untuk penghijauan seperti pohon cempaka, bunga jepun, pucuk arjuna, dan tanaman lain; tanaman produktif seperti buah-buahan, obat-obatan, dan sejenisnya; dan taman tematik.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program penanaman *mangrove* dan cemara udang untuk pencegahan abrasi/longsor
5. Menyelenggarakan program penanaman bambu untuk menjaga sumber air dan mencegah longsor
6. Mengkoordinasikan dan menyelesaikan Peta Jalan Penghijauan untuk memastikan capaian tutupan lahan dan hutan sebesar minimal 30% dari luas wilayah daratan Bali.
7. Mengintensifkan pengawasan dan penegakan terhadap regulasi bidang kehutanan
8. Memfasilitasi dan membina pengelolaan Hutan oleh Desa/Desa Adat di seluruh Bali
9. Mengembangkan kawasan hutan tematik/kebun raya sebagai destinasi ekowisata
10. Mengembangkan kawasan hutan dengan tanaman endemik Bali yang produktif

Bidang Energi

Tema: Bali mandiri energi dengan energi bersih

Arah Kebijakan:

1. Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih
2. Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/*Net Zero Emission* (NZE)
3. Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050;
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; dan
 - d. Surat Edaran Gubernur Bali 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali.
2. Mempercepat pelaksanaan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/*Net Zero Emission* (NZE)

3. Mengkoordinasikan program pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Tenaga Gas (PLTG), Energi Baru Terbarukan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
4. Mendorong penggunaan PLTS Atap dengan kapasitas 18 MWp tersebar di semua Kota/Kabupaten.
5. Menjadikan penyaluran energi dengan kabel bawah laut Jawa – Bali sebagai cadangan (*reserve sharing*)
6. Menuntaskan konversi pembangkit listrik berbahan bakar fosil menjadi energi bersih (Gas dan Energi Baru Terbarukan) agar Bali bebas dari polusi
7. Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Baru Terbarukan:
 - a. Memperluas penggunaan PLTS Atap untuk perkantoran pemerintah dan Swasta, Hotel, Mall/Pasar Swalayan, Pasar Rakyat, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, dan Perumahan.
 - b. Memperluas penggunaan PLTS untuk penerangan jalan, taman, Pura *Sad Kahyangan*, dan Kawasan
 - c. Mempercepat penerapan zonasi penggunaan PLTS Atap:
 - Jembrana : Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Pengambengan, Pura Rambut Siwi, dan Pura Jagatnatha
 - Tabanan : Kawasan Tanah Lot, Pura Watukaru, DTW Bedugul - Danau Beratan
 - Badung : Nusa Dua, Kuta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pura Uluwatu, dan Pura Peti Tenget
 - Denpasar : Sanur, Pelabuhan Benoa, BTID Serangan, dan Pura Jagatnatha
 - Gianyar : Ubud, Desa Taro, Tampak Siring, dan Pura Taman Pule
 - Klungkung : Kertha Gosa, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, dan Pura Gowa Lawah
 - Bangli : Penglipuran, Batur Global Geopark, dan Pura Kehen
 - Karangasem : Kawasan Pura Besakih dan Taman Ujung
 - Buleleng : Pura Ponjok Batu, Pura Pulaki, Pura Melanting, Pura Segara Rupak, dan Pelabuhan Celukan Bawang
8. Mempercepat implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 - a. Penggunaan di kalangan ASN dan pegawai BUMN/BUMD
 - b. Penggunaan di Lembaga Pendidikan, Kesehatan, dan Perangkat Daerah Provinsi Bali
 - c. Penerapan zonasi/percontohan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai:
 - Jembrana : Desa Budaya Belimbing Sari
 - Tabanan : Kawasan Tanah Lot,
 - Badung : Nusa Dua, Kuta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai

- Denpasar : Sanur, Pelabuhan Benoa, BTID Serangan
 - Gianyar : Ubud, Desa Taro, Tampak Siring
 - Klungkung : Nusa Penida dan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali
 - Bangli : Desa Penglipuran,`
 - Karangsem : Amed dan Tulamben
 - Buleleng : Lovina
9. Mengkoordinasikan / fasilitasi rencana pembangunan industri rakitan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
 10. Mengkoordinasikan / fasilitasi rencana pembangunan industri panel surya.
 11. Menyelenggarakan EXPO Penggunaan Energi Bersih dari Hulu sampai Hilir
 12. Mendorong Pemerintah Daerah mensyaratkan penggunaan Energi Baru Terbarukan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau perizinan lainnya
 13. Mendorong investasi pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan
 14. Membentuk Badan Pengembangan Energi Baru Terbarukan, sebagai Wadah Kolaborasi *Pentahelix* Energi Bersih untuk mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih

F. Bidang 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Bidang Bali Pulau Digital

Tema: Bali Samasta Digital

Arah Kebijakan:

1. Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir
2. Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet
3. Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari
4. Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari
5. Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali

Program:

1. Membentuk regulasi dan kebijakan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk pemajuan ekonomi kreatif dan digital Bali
2. Membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan Digital
3. Membangun Kawasan Bali Samasta Digital (KBS-Digital)

4. Mengembangkan infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi guna memastikan akses yang luas dan terjangkau di seluruh wilayah Bali untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah Bali dalam 1 pulau, 1 pola, dan 1 tata kelola
5. Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Digital / Talenta Digital
6. Membangun SMK Teknologi dan Digital di Kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 *Kerthi* Bali
7. Meningkatkan literasi digital masyarakat, pelatihan penggunaan teknologi, keterampilan komputer untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi perkembangan teknologi digital
8. Memberdayakan satuan pendidikan formal dan non-formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai pusat literasi digital
9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, dan sektor swasta
10. Mengembangkan WEB di semua Desa/Desa Adat sesuai potensinya
11. Meningkatkan keterampilan komputer dan digital bagi Perangkat Desa dan Prajuru Desa Adat
12. Membangun dan memfasilitasi Yowana Desa Adat menuju komunitas digital
13. Memfasilitasi dan menghubungkan komunitas digital Desa/Desa adat dengan penyelenggara *marketplace* dan platform digital untuk memberikan akses dan peluang usaha
14. Memberdayakan wantilan/balai banjar sebagai wahana *Balinese Culture Meeting Point*, pusat pertemuan (*Hub*), dan ruang kerja bersama (*co-working space*) komunitas digital Desa/Desa Adat
15. Pelestarian budaya benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*) dalam aset digital sehingga memberi dampak pada penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali
16. Menyelenggarakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menghubungkan dan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital se-Bali

Bidang Keamanan Bali

Tema: Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat

Arah Kebijakan:

1. Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali
2. Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian
3. Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat
4. Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan

5. Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali
6. Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali

Program:

1. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan serta rencana aksi regulasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengaman Lingkungan terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama terpadu dengan seluruh lembaga penyelenggara keamanan Negara dan Masyarakat
3. Membangun dan memperkuat peran pos keamanan terpadu pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian
4. Memperluas sistem pengamanan digital dalam pemantauan *real time*, pelaporan insiden, dan mitigasi tanggap darurat pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian
5. Meningkatkan kapasitas dan kehandalan Sipandu Beradat
6. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan pelatihan keterampilan pengamanan untuk Pecalang Desa Adat dan Linmas
7. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana keamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian
8. Meningkatkan kampanye kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab bersama dalam menjaga keamanan Bali
9. Memberikan pembelajaran penunjang terkait kesadaran membangun keamanan Bali pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi
10. Membangun sistem Keamanan Bali Semesta terintegrasi

G. Perempuan, Anak dan Kaum Marginal

Program

1. Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan kebijakan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender.
2. Mempertahankan Pemerintah Provinsi Bali sebagai Provinsi Layak Anak.
3. Mendorong pelaksanaan edukasi /sosialisasi tentang perlunya perlindungan kaum perempuan, anak, dan marginal berbasis Desa/Desa Adat.
4. Percepatan program upaya pengentasan kemiskinan dengan target, tingkat kemiskinan mencapai **dibawah 1%**.

5. Mengembangkan program khusus **Akademi Perempuan Bali**, untuk mempercepat peningkatan kapasitas kaum perempuan Bali dalam politik, kepemimpinan, kewirausahaan, *parenting*, kesehatan mental, dan keahlian lainnya.
6. Memberlakukan kebijakan untuk memberi ruang lebih besar kepada kaum difabel direkrut sebagai pegawai honorer, swasta, dan pelaku usaha jasa pariwisata.
7. Menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan kaum perempuan dan anak di Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bali.
8. Memberi tunjangan/insentif, termasuk bedah rumah yang disiapkan bagi kaum perempuan lansia oleh Pemprov Bali dan Pemkot/Pemkab se-Bali.
Meningkatkan prosentase perempuan dalam rekrutmen pegawai, pengisian, dan promosi jabatan di Pemprov Bali.

H. Kesehatan Fisik Dan Mental

Program

1. Meningkatkan program pengembangan kehidupan masyarakat untuk memperkuat karakter, jati diri, dan integritas mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Menggalakkan aktivitas masyarakat terutama anak muda *Gen-Z* dan *Millennial* dalam kegiatan tradisi, seni, dan budaya, serta olah raga, berbasis Desa/Desa Adat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan spirit kolektif dan kebersamaan; *gilik-saguluk*, *salunglung-sabayantaka*, *para-sparo sarpana-ya*.
3. Mendorong Desa/Desa Adat agar aktif melaksanakan kegiatan kesenian, olahraga bersama, dan kegiatan sejenisnya.
4. Mendorong Desa/Desa Adat sering mengajak Krama-nya mengikuti kegiatan spiritual / Metirta Yatra untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia niskala-sakala, dengan bantuan dana dari Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot.
5. Memanfaatkan Pasraman untuk melaksanakan kegiatan guna memberi pencerahan kehidupan.
6. Menyediakan fasilitas konsultasi kesehatan mental di Puskesmas, Sekolah, dan Perguruan Tinggi.
7. Mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk menyediakan Pusat Layanan Kesehatan Mental Terpadu.
8. Fasilitasi konsultasi psikologis bekerjasama dengan perguruan tinggi
9. Meningkatkan kapasitas dan layanan Rumah Sakit Jiwa milik Pemprov Bali di Bangli.

I. Program Tematik Khusus

- 1. Memberikan Bantuan Program Atma *Kerthi* berupa Upacara Ngaben - Memukur seluruh Desa Adat se-Bali**
 - a. Dilaksanakan satu kali dalam setahun.
 - b. Skema pembiayaan bergotong-royong Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten, Desa, serta masyarakat.
- 2. Menyelenggarakan Program Pelestarian Ekosistem Alam**
 - a. Membersihkan danau, mata air, sungai dan laut serta telabah, dan selokan/gorong-gorong.
 - b. Dilaksanakan secara serentak di semua Desa se-Bali setiap bulan pada hari sabtu/ minggu/ hari libur.
 - c. Dilaksanakan secara gotong-royong dengan biaya swadaya oleh masyarakat Desa.
- 3. Menyelenggarakan Program Lomba *Kerthi* Bali Semesta (Sinergitas Desa – Desa Adat) dalam Melaksanakan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi***
 - a. Melibatkan seluruh Desa dan Desa Adat, bukan perwakilan.
 - b. Pembiayaan secara mandiri/swadaya.
 - c. Parameter yang dinilai:
 - 1) Memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni - budaya, dan kearifan lokal
 - 2) Penggunaan Aksara Bali pada semua fasilitas di wilayah Desa - Desa Adat
 - 3) Penggunaan Busana Adat Bali secara disiplin
 - 4) Penggunaan Busana berbahan kain tenun Endek/kain tradisional Bali
 - 5) Mengembangkan potensi ekonomi Desa - Desa Adat
 - 6) Mengembangkan IKM, UMKM, dan koperasi berbasis potensi Desa
 - 7) Tingkat pendidikan masyarakat: jumlah siswa SMA/SMK dan sarjana dalam nominal dan persentase
 - 8) Melestarikan nama anak sesuai kearifan lokal Bali: anak ke-1 (Wayan, Gede, Putu), anak ke-2 (Made, Kadek, Nengah), anak ke-3 (Nyoman, Komang), dan anak ke-4 (Ketut)
 - 9) Menurunkan angka kemiskinan
 - 10) Menurunkan angka pengangguran
 - 11) Menurunkan angka stunting
 - 12) Menata kawasan Desa hijau, sejuk, indah, dan bersih
 - 13) Melestarikan tanaman endemik Bali
 - 14) Tingkat kriminalitas rendah
 - 15) Mengelola sampah berbasis sumber
 - 16) Menerapkan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai
 - 17) Komitmen menjaga danau, mata air, sungai, dan laut
 - 18) Menerapkan sistem pertanian organik

- 19) Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan sawah
- 20) Penerapan teknologi tepat guna
- 21) Pemanfaatan Wantilan/ Balai Banjar sebagai wahana *Bali Culture Meeting Point*, pusat pertemuan (Hub), dan ruang kerja bersama (*co-working space*) komunitas digital muda Desa-Desa Adat
- 22) Pemanfaatan teknologi digital untuk layanan Pemerintah Desa – Desa Adat dan usaha ekonomi Desa–Desa Adat
- d. Tim penilai oleh dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi di Bali dengan pola KKN dan pengabdian masyarakat.
- e. Dipilih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa – Desa Adat, masing – masing Kota/Kabupaten sebanyak 3 (tiga) Desa–Desa Adat, dengan skor tertinggi.
- f. Pemerintah Provinsi Bali menyediakan hadiah sebesar Rp1 Milyar - Rp1,5 Milyar.

4. Mengembangkan Pola Hidup Sehat

Dengan menyelenggarakan Program:

- a. Hidup pada lingkungan dengan udara bersih.
- b. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, tidak mengandung bahan kimia sintetis.
- c. Meminum air yang sehat.
- d. Tidak merokok.
- e. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan.
- f. Menggunakan obat–obatan herbal tradisional Bali.
- g. Sedapat mungkin menghindari mengonsumsi obat–obatan berbahan kimia.
- h. Tidak menggunakan obat–obatan terlarang.
- i. Rajin berolah raga secara individu atau berkelompok.
- j. Memakai pakaian yang bersih, nyaman, sopan, dan sehat.
- k. Menyediakan waktu istirahat dan tidur yang cukup.
- l. Menghindari aktivitas kehidupan yang membahayakan.
- m. Rajin menanam tanaman bunga dan buah di pekarangan tempat tinggal.
- n. Menjaga kebersihan kamar tidur, dapur, kamar mandi, kloset, dan saluran limbah rumah tangga.

5. Mengembangkan Pola Hidup Bahagia

Dengan menyelenggarakan Program secara *Niskala - Sakala*:

- a. Meningkatkan spiritualitas kehidupan dengan rajin berdoa dan mebakti ke Parhayangan/tempat suci secara individu atau bersama.
- b. Memuliakan leluhur dan menghormati orang tua.
- c. Selalu berdoa sebelum beraktivitas dan sebelum tidur.
- d. Memberikan bantuan kepada Desa Adat untuk melaksanakan Tirta Yatra di Bali.

- e. Menjaga keharmonisan keluarga (pencegahan KDRT, pernikahan dini, dan perceraian).
- f. Mengembangkan perilaku hidup yang harmoni, saling mencintai, dan penuh toleransi terhadap sesama, dan alam beserta isinya.
- g. Selalu berpikir positif terhadap siapapun dengan tetap waspada.
- h. Meniadakan rasa dan perilaku kebencian, permusuhan, menjelekkan, menghujat, *membully*, memfitnah, dan sejenisnya.
- i. Meniadakan iri hati dan dendam.
- j. Memupuk persahabatan dan persaudaraan
- k. Menumbuhkan rasa simpati dan empati
- l. Rajin membaca dan mengasah pikiran
- m. Rajin berolah raga bersama agar badan sehat
- n. Mengembangkan pola hidup sederhana, tidak konsumtif, tidak mewah, dan tidak boros
- o. Tidak pamer kemewahan
- p. Mengonsumsi makanan berbahan alami yang dihasilkan dari alam Bali
- q. Berperan aktif dalam kegiatan adat, tradisi, seni – budaya, dan kearifan lokal, seperti mekekawin, menari – menabuh, mengayam, menenun, dan mejajaitan
- r. Sering mengadakan kegiatan ngelawar, mebat, dan nyate bersama
- s. Menyiapkan waktu yang cukup untuk menikmati liburan dan hiburan
- t. Menghindari perilaku hidup rakus dan hidup tanpa nilai
- u. Menghindari segala hal yang menimbulkan *stress*
- v. Selalu ramah dan murah senyum

6. Program Kemudahan dalam Berinvestasi dan Penanaman Modal di Bali

- a. Memberi kepastian hukum zona investasi
- b. Mempermudah proses perijinan dan biaya murah bagi investasi yang menyerap produk IKM dan UMKM Bali
- c. Memastikan keamanan dan kenyamanan investasi
- d. Mempermudah layanan perijinan untuk industri hilir sektor pertanian dan kelautan/perikanan
- e. Memberikan kemudahan/insentif untuk investasi yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, melakukan alih teknologi, dan berorientasi ekspor

7. Program Budidaya Pohon Kelapa Bali

Meningkatnya kebutuhan janur (*busung*) dan kelapa (*nyuh*) untuk kepentingan upacara adat dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Bali sudah tidak bisa dipenuhi dari hasil pertanian kelapa yang ada di Bali sehingga harus dipenuhi dari luar Bali.

Kondisi ketergantungan dengan luar Bali ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena mengancam kelancaran dan pemenuhan kebutuhan di Bali. Oleh karena itu harus disiapkan percepatan program penanaman pohon kelapa dan budidaya pohon kelapa Bali untuk memenuhi kebutuhan Bali secara *Niskala-Sakala*.

- a. Identifikasi potensi wilayah untuk perkebunan kelapa
- b. Pemilihan varietas unggul pohon kelapa dengan produktivitas tinggi, cepat produksi, dan tahan penyakit.
- c. Menerapkan teknologi dan praktik budidaya.
- d. Memanfaatkan lahan tidur untuk penanaman pohon kelapa.
- e. Menggerakkan masyarakat untuk penanaman pohon kelapa.

8. Penanganan Masalah Kemacetan di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)

- a. Pengembangan kapasitas jalan dan konektivitas antar wilayah
- b. Pengembangan transportasi publik
 - Mengoptimalkan operasional Bus Trans Metro Dewata
 - LRT (Bandara Ngurah Rai, Sentral Parkir Kuta, Seminyak, dan Canggu)
- c. Pengaturan lalu lintas
- d. Mendorong masyarakat memakai transportasi publik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi

J. Pola Penyelenggaraan Pembangunan Bali

Sesuai dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana, Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun, dan Undang – Undang Provinsi Bali, pembangunan Bali diselenggarakan dalam 1 kesatuan wilayah; 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan berbagai sektor harus dilakukan secara bersama – sama oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se – Bali
2. Menentukan program prioritas sesuai potensi Kota/Kabupaten se – Bali menjadi prioritas bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten
3. Pola pengalokasian anggaran bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali, dan APBD Kota/Kabupaten se – Bali secara kolaboratif, efektif, efisien, dan tepat sasaran

K. Pembentukan Regulasi Baru

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru

2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Rencana Detail Tata Ruang Provinsi Bali dengan Kawasan Tematik untuk Memberi Kepastian Hukum bagi Investor
3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Menjaga Kesucian Gunung
4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan
5. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah
6. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang *NOMINEE*

IV. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tema: Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD untuk meningkatkan PAD dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah Bali
2. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi yang telah berlaku sebagai upaya meningkatkan penerimaan PAD
3. Menggali sumber-sumber baru penerimaan PAD
4. Mengendalikan secara bertahap penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor berbahan bakar fosil

Program:

1. Meningkatkan penerimaan PAD dalam 5 tahun (2025-2030) dengan target minimum Rp. 7,0 Triliun
2. Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat; dan
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
3. Mempercepat penyelesaian dan pengoperasian Kawasan Wisata Turyapada Tower KBS 6.0 *Kerthi* Bali
4. Mempercepat penyelesaian dan pengoperasian Kawasan Pusat Kebudayaan Bali
5. Menggali sumber-sumber baru penerimaan PAD sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali

V. TARGET PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BALI 5 TAHUN KE DEPAN, PERIODE 2025 – 2030

A. Indikator Ekonomi Makro

Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Bali

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,71% menjadi kisaran 6,0%-7,0% per tahun.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita dari Rp. 62,29 juta menjadi kisaran Rp. 65-75 juta per tahun.
3. Menurunkan tingkat kesenjangan dengan tingkat Gini Rasio (β) dari 0,362 menjadi kisaran 0,25-0,35.
4. Menjaga tingkat inflasi dari 2,77% menjadi kisaran 1,5%-3,0%.
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dari 4,25% menjadi kisaran target 1,0%-2,0%.
6. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 2,69% menjadi kisaran target 1,5%-2,0%.

B. Meningkatkan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan

1. Meningkatkan APK PAUD/TK.
2. Mempertahankan APK SD dengan target di atas 100%.
3. Meningkatkan APK SMP dengan target di atas 100%.
4. Meningkatkan APK SMA/SMK dengan target di atas 100%.
5. Meningkatkan APK Pendidikan Tinggi dengan target 45%-50%.

C. Meningkatkan Capaian Kualitas Hidup Masyarakat

1. Menurunkan angka *stunting* dari 7,2% menjadi kisaran 2,0%-4,0%.
2. Mempertahankan tingkat jaminan kesehatan masyarakat Bali/*Universal Health Coverage* (UHC) dari 100,78% pada kisaran 95%-100%.
3. Meningkatkan harapan lama sekolah dari 13,58 tahun menjadi kisaran 15–16 tahun.
4. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dari 9,54 tahun menjadi kisaran 11-13 tahun.
5. Meningkatkan rata-rata usia harapan hidup dari 74,88 tahun menjadi kisaran 75-80 tahun.
6. Meningkatkan pengeluaran riil per kapita dari Rp 14,4 juta menjadi kisaran Rp 15-20 juta per tahun.
7. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 78,61 menjadi kisaran 79-82.

D. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dengan target:

1. NTP Pertanian dari 103 menjadi kisaran 105–110.
2. NTP Peternakan dari 95,75 menjadi kisaran 101–105.
3. NTP Perikanan dari 93,77 menjadi kisaran 101–105.

E. Menuju Kedaulatan Pangan

1. Memastikan 10 kebutuhan komoditas strategis pangan di Bali tersedia dalam jumlah memadai dan dipenuhi dari produk lokal Bali dengan meningkatkan produktivitas: 1) padi/beras, 2) jagung, 3) bawang merah, 4) bawang putih, 5) cabai rawit, 6) cabai besar, 7) daging sapi, 8) daging ayam ras, 9) telur ayam ras, dan 10) daging babi.
2. Meningkatkan produktivitas padi dari 669 ribu ton menjadi minimum 700 ribu ton per tahun.
3. Meningkatkan produktivitas dan penggunaan pangan pengganti/pendamping beras seperti jagung, singkong, ubi jalar, dan porang.
4. Meningkatkan produktivitas bawang putih untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, industri dan ekspor, agar Bali tidak mengalami kekurangan bawang putih lokal Bali, dan menghentikan penggunaan bawang putih impor di Bali.

VI. PENUTUP

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023 terutama ketentuan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 serta dengan memperhatikan kebutuhan dan keutuhan pembangunan Bali ke depan yang diiringi dinamika lokal, nasional, dan global maka penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai hal berikut ini.

1. Pembangunan Bali harus dilakukan secara fundamental dan komprehensif; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kota/Kabupaten se-Bali.
2. Pemerintah Provinsi Bali harus membangun wilayah Kota/Kabupaten se-Bali, bukan membangun di Kota/Kabupaten yang dilakukan secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kota/Kabupaten. Dengan demikian harus dilakukan harmonisasi/sinkronisasi sektor-sektor prioritas yang dibangun/didukung oleh Pemerintah Provinsi agar sesuai dengan karakteristik dan potensi serta sektor-sektor prioritas yang direncanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

3. Proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota/Kabupaten serta APBDesa se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
4. Dalam konteks kepentingan membangun Kota/Kabupaten se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kota/Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kota/Kabupaten.
5. Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya. Dengan pendekatan secara demikian maka Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, pembangunan Bali dapat dilakukan melalui pendekatan pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah, 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Gubernur.
6. Ke depan, muncul kepentingan dan intervensi semakin meningkat secara langsung dan tidak langsung yang datang dari luar Bali, seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta dipengaruhi perkembangan teknologi digital, akan berdampak besar terhadap Bali; di satu sisi memberi manfaat positif, namun juga disisi lain menimbulkan permasalahan, tantangan, dan ancaman serius terhadap eksistensi serta kekuatan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang akan mempengaruhi masa depan generasi penerus Bali.

Dalam menghadapi dinamika pada tataran lokal, nasional, dan global tersebut maka diperlukan kepemimpinan yang bekerja; *ngayah* total, *lascarya Niskala-Sakala*, fokus, tulus, lurus, prinsipil, berani, dan tegas dalam bersikap mengambil posisi *nindihin* Gumi Bali, serta berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali sekaligus melindungi/menjaga/memelihara Alam, Manusia, serta Kebudayaan Bali.

Bali, Kamis (*Wraspati, Pon, Landep*),
20 Pebruari 2025

 GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER